

Fact Sheet

Lembar Fakta

**The RSPO is
irrelevant to
improving the
management of
palm oil plantations
in Indonesia**

**RSPO Tidak Relevan
Perbaiki Tatakelola
Sawit Indonesia**

SEPTEMBER 2024

Transformasi untuk Keadilan INDONESIA

Fact Sheet
Lembar Fakta

**The RSPO is irrelevant to
improving the management of
palm oil plantations in Indonesia**
**RSPO Tidak Relevan Perbaiki
Tatakelola Sawit Indonesia**

September 2024
Transformasi untuk Keadilan INDONESIA

Daftar Isi

Table of Contents

02

4 CATATAN TUK INDONESIA TERKAIT KEGAGALAN RSPO

Four notes from TuK INDONESIA regarding the failure of RSPO

02

RSPO TIDAK BISA LAGI DIHARAPKAN UNTUK SELESAIKAN KASUS MASYARAKAT

RSPO can no longer be a hope to solve cases faced by society

11

ISU-ISU BERHUBUNGAN DENGAN KEWAJIBAN PLASMA MASIH DIABAIKAN OLEH ANGGOTA RSPO

The members of RSPO are still overlooking issues related to plasma obligations

17

KECUKUPAN LEGALITAS (HGU) TIDAK JADI KONSERN OLEH ANGGOTA RSPO

RSPO members are not concerned about legal compliance (HGU)

17

MEKANISME PENGADUAN RSPO TIDAK BEKERJA OPTIMAL

RSPO complaints mechanism is broken





Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) merupakan organisasi nirlaba global yang hadir untuk menjawab tantangan global terkait produksi minyak sawit tidak berkelanjutan. Beberapa tantangan yang hendak dijawab berkaitan dengan:

Kerusakan lingkungan
(deforestasi, hilangnya habitat satwa, pencemaran lingkungan)

Konflik sosial
(perampasan lahan memicu konflik antara masyarakat, perusahaan, pemerintah)

Permintaan pasar yang tinggi
(meningkatnya permintaan global terhadap minyak sawit mendorong perluasan perkebunan sawit tanpa memperhatikan dampak lingkungan dan social)

Tekanan dari konsumen
(tuntutan konsumen terhadap produk-produk yang mengandung minyak sawit harus dihasilkan secara berkelanjutan)

The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) is a global non-profit organization that aims to address issues related to unsustainable palm oil production. Some of the challenges it seeks to address include:

Environmental damages
(such as deforestation, loss of wildlife habitat, and environmental pollution),

Social conflicts
(such as land grabbing triggering conflicts between communities, companies, and governments),

High market demand
(leading to the expansion of palm oil plantations without considering environmental and social impacts)

Pressure from consumers
(demand for sustainably produced palm oil products).

Melalui standar dan sertifikasi yang ketat, RSPO memastikan bahwa

Through stringent standards and certification, RSPO ensures that the palm oil production has a positive impact on the environment and



minyak sawit yang dihasilkan memiliki dampak positif terhadap lingkungan dan sosial. Namun, selama dua dekade berdiri, RSPO telah gagal memenuhi misinya menjadikan sektor industri sawit 'berkelanjutan'. Sebaliknya, RSPO justru menjadi alat 'legitimasi' oleh industri sawit untuk menutupi penghancuran lingkungan, pelecehan Hak Asasi Manusia (HAM), serta perampasan lahan.

society. However, two decades after its inception, the RSPO has failed in its mission to make the palm oil enterprise sector 'sustainable'. Instead, the RSPO has grown to be a tool of 'legitimacy' for palm oil enterprises to mask environmental destruction, human rights abuses, and land grabbing.

4 Catatan TuK INDONESIA terkait kegagalan RSPO

4 notes from TuK INDONESIA regarding the failure of RSPO




1 RSPO tidak bisa lagi diharapkan untuk menyelesaikan kasus masyarakat.

1 RSPO can no longer be a hope to solve cases faced by society.

Hal ini terlihat dari kasus yang melibatkan masyarakat adat Kerunang-Entapang di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat yang berkonflik dengan PT Mitra Austral Sejahtera (PT MAS), eks anak perusahaan Sime Darby

This may be visible from the case related to the Kerunang-Entapang indigenous people in Sanggau Regency, West Kalimantan, that went against PT Mitra Austral Sejahtera (PT MAS), a former subsidiary of Sime



(Malaysia). Keputusan RSPO menolak laporan masyarakat setelah 11 tahun berproses karena alasan kurangnya bukti¹ itu sangat tidak manusiawi. Bukannya menindak anggotanya, RSPO malah mengabaikan bukti yang diajukan oleh masyarakat berupa 'hukum adat derasa' dan justru menafsirkan 'hukum adat derasa'² secara sepihak dan keliru. Dalam putusannya, RSPO sampaikan bahwa 'derasa' sebagai bukti pelepasan hak dari masyarakat kepada perusahaan.³ Padahal, komunikasi TuK INDONESIA dengan masyarakat adat, 'derasa' memiliki arti tunggal yakni sebagai hak pinjam-pakai, bukan pelepasan hak atas tanah.⁴ Atas tindakan RSPO diluar otoritasnya karena telah melakukan penafsiran hukum adat dan dikhawatirkan akan menyesatkan, maka perwakilan Masyarakat Dayak Hibun di Dusun Kerunang dan Entapang yang didukung 21 Ketua Adat dan Tumenggung⁵ di Kabupaten Sanggau melayangkan surat somasi kepada Panel Pengaduan RSPO. Dalam surat tersebut, RSPO dinilai telah melecehkan, menistakan, dan mencemarkan nama baik hukum adat Dayak

Darby (Malaysia). The RSPO's decision to reject the community's record after eleven years of processing¹ due to lack of proof could be very inhumane. Instead of taking a motion against its members, the RSPO ignored the proof submitted by the community in line with its 'derasa customary law'² and instead interpreted the 'customary law' unilaterally and incorrectly. In its decision, the RSPO said that 'derasa' is proof of the discharge of rights from the community to the company.³ In fact, in TuK INDONESIA's conversation with the Indigenous community, 'derasa' is akin to a borrow-and-use right, not a waiver of land rights.⁴ The Dayak Hibun Communities in Kerunang and Entapang Hamlets believe that RSPO has overstepped its authority by interpreting customary law and is feared to be misleading. And then, supported by 21 Traditional Leaders and Tumenggung⁵ in Sanggau Regency, they sent a letter of warning to the RSPO Complaints Panel. In the letter, RSPO is accused of insulting and defaming the Dayak Hibun customary law regarding the 'Derasa' custom, which is still

Hibun tentang adat 'Derasa' yang masih hidup, berlaku, dan dihormati oleh Masyarakat adat Dayak Hibun.⁶

alive, in force, and respected by the Dayak Hibun customary community.⁶



Perampasan Tanah Milik Adat di Kalimantan Barat

Land grabbing of Indigenous Lands in West Kalimantan

PT MAS, eks anak perusahaan Sime Darby, telah beroperasi di tanah adat sejak 1995, tanpa memperoleh FPIC. Meskipun ada pengaduan RSPO sejak 2012⁷ dan pengaduan OECD sejak 2018,⁸ sejauh ini perusahaan tersebut gagal mengatasi masalah ini.

1995 - PT MAS membuat perjanjian dengan masyarakat adat tanpa dokumen tentang penggunaan lahan.

PT MAS, a former subsidiary Sime Darby, has been operating on indigenous lands since 1995, without obtaining FPIC. Despite a complaint to RSPO dated 2012⁷ and a complaint to OECD dated 2018,⁸ it has so far failed to address these issues.

1995 - PT MAS made an undocumented agreement with indigenous communities on land use.

PT Mitral Austral Sejahtera (PT. MAS) membuat perjanjian secara lisan (Derasa) dengan masyarakat adat Dayak Mayau, Ribun, dan Tingin di Kabupaten Sanggau, untuk menyewakan tanah mereka untuk perkebunan sawit. Masyarakat adat Kerunang dan Entapang setuju untuk menyewakan 1.462 ha tanah mereka selama 25 tahun (hingga 2022) dengan imbalan pembayaran satu kali sebesar Rp50.000/Ha.

- Perjanjian tersebut tidak dibuat atas dasar persetujuan yang diinformasikan.
- Tidak ada kontrak yang ditandatangani dengan masyarakat.

2000 - PT MAS memperoleh HGU tanpa sepengetahuan masyarakat adat

PT MAS memperoleh izin perkebunan (HGU) seluas 8.741 Ha, yang berlaku hingga tahun 2030.⁹ Luas HGU tersebut tumpang tindih dengan dusun Kerunang dan Entapang serta desa-desa adat lainnya.

- Masyarakat tidak diinformasikan tentang HGU

PT Mitra Austral Sejahtera (PT. MAS) made oral (Derasa) agreements with the indigenous Dayak Mayau, Ribun, and Tingin communities in the Sanggau district, for a rent of their land for palm oil plantations. The communities of Kerunang and Entapang agreed to rent 1.462 Ha of their land for 25 years (until 2022) in exchange for a one-time payment of IDR 50,000/hectare.

- The agreement was not made on the basis of informed consent.
- No contract was signed with the communities.

2000 - PT MAS obtains HGU without the knowledge of indigenous communities

PT MAS obtained a plantation permit (HGU) for 8.741 Ha, valid until 2030.⁹ The area of the HGU overlaps with the hamlets of Kerunang and Entapang as well as that of other indigenous hamlets.

- Communities were not informed about the HGU.

tersebut.

- Berdasarkan HGU tersebut, PT MAS mengklaim hak untuk menguasai tanah tersebut hingga tahun 2030, yang melanggar perjanjian tahun 1995 kepada masyarakat untuk mengembalikan tanah tersebut dalam waktu 25 tahun.

2007 - Pembicaraan dengan Sime Darby

Ketika Sime Darby mengambil alih kendali pengelolaan PT MAS pada 2007, masyarakat yang terkena dampak mengajukan daftar 14 point tuntutan kepada perusahaan bersertifikat RSPO tersebut.¹⁰

2012 - Pengaduan RSPO

Karena semua (14 point) tuntutan tetap tidak terselesaikan setelah 5 tahun, maka 9 komunitas adat mengajukan pengaduan tentang Sime Darby kepada RSPO, terkait:

- Tidak transparan mengenai status tanah dan perjanjian kemitraan.
- Tidak mematuhi hak atas tanah Masyarakat adat.
- Tidak adanya bukti

- Based on the HGU, PT MAS claims the right to keep the lands until 2030, in violation to the 1995 agreement to the communities to return the land in 25 years.

2007 - Talks with Sime Darby

When Sime Darby took over the management control of PT MAS in 2007, affected communities submitted a list of 14 legacy claims to the RSPO certified company.¹⁰

2012 - Complaint to RSPO

As all 14 demands remained unsolved after 5 years, 9 indigenous communities submitted a complaint on Sime Darby to the RSPO, regarding its:

- Lack of transparency on land status and partnership agreements.
- Lack of compliance to customary land rights.
- Lack of proof of (documented) compensation.

kompensasi (yang terdokumentasi).

- Tidak mematuhi peraturan daerah.

2013 - Masyarakat tidak setuju dengan metode penyelesaian konflik oleh kelompok kerja

Masyarakat adat Kerunang dan Entapang meninggalkan kelompok kerja TKPP (Tim Kerja Perwakilan Petani) yang dibentuk Sime Darby untuk menangani pengaduan RSPO, karena mereka tidak setuju dengan cara berbagai kepentingan diwakili di dalamnya. Mereka juga tidak setuju dengan klaim TKPP bahwa beberapa tuntutan telah diselesaikan. Tuntutan utama masyarakat Kerunang dan Entapang adalah:

- Penataan ulang lokasi plasma, yang banyak di antaranya sekarang berada di tanah orang lain, sehingga menimbulkan konflik internal
- Pengembalian tanah mereka pada tahun 2022.

2015 - Sime Darby menolak untuk membalas usulan masyarakat untuk Solusi

Masyarakat adat Kerunang dan Entapang mengajukan Proposal Solusi kepada Sime Darby, yang

- Lack of compliance to local regulation.

2013 - Communities voiced a disagreement with conflict resolution by a working group

The communities of Kerunang and Entapang left the TKPP (Tim Kerja Perwakilan Petani— Farmers' Representatives Working Group) Sime Darby set up to address the complaint to RSPO, as they did not agree with the way the diverse interests were being represented in it. They also disagreed with the TKPP's claim that several demands had been solved. The main demands of the Kerunang and Entapang communities were:

- The rearrangement of the plasma locations, many of which are now located on other people's lands, causing internal conflicts.
- The return of their lands in 2022.

2015 - Sime Darby refused to reply to the community's proposal for a solution

The communities of Kerunang and Entapang submitted a Proposal for Solution to Sime



mencakup usulan untuk proses pemetaan partisipatif.

- Sime Darby tidak menanggapi usulan ini.

2018 - Pengaduan OECD

Selama 6 tahun, tidak ada kemajuan yang dicapai oleh masyarakat adat Kerunang dan Entapang terkait pengaduannya kepada RSPO. Sehingga TuK INDONESIA (atas mandat masyarakat) mengajukan permohonan kepada NCP Swiss untuk meminta dukungan penyusunan rencana aksi antara RSPO dan TuK INDONESIA terkait penyelesaian pengaduan RSPO yang sedang berlangsung.

- RSPO didirikan secara sah di Swiss.

2019 - Rekomendasi OECD

NCP Swiss mengeluarkan dokumen Final Statement berisi kesepakatan yang mencakup kriteria untuk melakukan legal review (tinjauan hukum) yang adil oleh panel pengaduan RSPO dan rencana aksi dengan tenggat waktu yang jelas. Kesepakatan tersebut juga menyatakan bahwa para pihak berkomitmen untuk melanjutkan pertukaran informasi rutin hingga selesainya kasus

Darby, which included a proposal for a participatory mapping process.

- Sime Darby did not respond to this proposal.

2018 – Complaint to OECD

For the past 6 years, the Kerunang and Entapang indigenous communities have made no progress with their complaints to the RSPO. As a result, TuK INDONESIA, representing the community, has submitted a request to the Swiss NCP for support in preparing an action plan between the RSPO and TuK INDONESIA to address the ongoing RSPO complaints.

- RSPO is legally established in Switzerland.

2019 – OECD Recommendation

The Swiss NCP has issued a Final Statement document that includes an agreement with criteria for a fair legal review by the RSPO complaints panel. The agreement also includes an action plan with clear deadlines. Additionally, the parties have committed to continue regular information exchanges until the case pending with the RSPO complaints mechanism is

yang tertunda dengan mekanisme pengaduan RSPO.

2020 - Pendapat hukum atas pengaduan terhadap PT MAS

Panel Pengaduan RSPO menerima laporan ahli independent terkait legal review atas pengaduan masyarakat terhadap PT MAS.

- Ahli independent menyatakan *“Sepanjang dokumen Derasa, dan Berita Acara Pelepasan Hak atas Tanah tersebut tidak dapat dibuka secara jelas, maka sulit untuk dapat dikatakan proses peralihan tanah milik masyarakat kepada perusahaan (PT MAS) telah memenuhi syarat FPIC”*.¹¹

2023 - Pengaduan masyarakat ditolak RSPO setelah 11 tahun karena kurangnya bukti

Pada 10 Agustus 2023, RSPO mengeluarkan putusan yang menyatakan menolak aduan masyarakat adat Kerunang dan Entapang karena kurangnya bukti setelah 11 tahun berproses. Bahkan didalam putusannya, RSPO secara sepihak dan keliru menafsirkan “hukum adat derasa” sebagai bukti pelepasan hak atas tanah.

2023 - Masyarakat adat

resolved.

2020 - Legal opinion on complaint against PT MAS

The RSPO Complaints Panel received an independent expert report regarding the legal review of the community complaint against PT MAS.

- The independent expert stated, *“As long as the Derasa document and the Minutes of Release of Land Rights cannot be openly disclosed, it is difficult to say that the process of transferring community land to the company (PT MAS) has met the FPIC requirements.”*¹¹

2023 - Community complaint rejected by RSPO after 11 years due to lack of evidence

On August 10, 2023, the RSPO issued a decision rejecting the complaints of the Kerunang and Entapang indigenous peoples due to a lack of evidence after 11 years. In its decision, the RSPO unilaterally and incorrectly interpreted “Derasa customary law” as evidence of the release of land rights.

2023 - The Kerunang and



Kerunang dan Entapang melayangkan somasi atas penafsiran hukum adat derasa yang keliru oleh RSPO dan dikhawatirkan akan menyesatkan.

Perwakilan masyarakat Dayak Hibun di Dusun Kerunang dan Entapang yang didukung 21 Ketua Adat dan Tumenggung di Kabupaten Sanggau melayangkan somasi kepada RSPO pada 21 November 2023 dan meminta RSPO untuk:

- Mencabut pernyataan derasa sebagai bukti pelepasan hak atas tanah dan menyatakan permohonan maaf
- Memberikan pernyataan secara tertulis dan terbuka atas kesalahannya
- Memperingatkan RSPO untuk tidak melecehkan adat-istiadat dan hukum adat Masyarakat Dayak Hibun

2024 - Masyarakat adat Kerunang dan Entapang berencana melakukan hukum adat kepada RSPO berupa sanksi perbuatan atas penafsiran yang salah.

Entapang indigenous communities have filed a legal notice regarding the RSPO's incorrect interpretation of customary law and are concerned that it will cause misleading information.

On November 21, 2023, representatives of the Dayak Hibun community in Kerunang and Entapang Hamlets, along with 21 Traditional Leaders and Tumenggung in Sanggau Regency, sent a legal notice to RSPO. In the letter, they requested the following actions from RSPO:

- Withdrawal of the statement appointing derasa as evidence of the release of land rights and to issue an apology
- Provide a written and open statement acknowledging their mistakes
- Warn RSPO not to insult the customs and customary laws of the Dayak Hibun Community

2024 - The Kerunang and Entapang indigenous communities plan to take customary law action against RSPO in the form of sanctions for misinterpretation.



Pohon besar di Tembawan Hibun Dusun Kerunang, Desa Kampuh, Kecamatan Bonti, Sanggau (TuK INDONESIA, 2024).

A giant tree in Tembawan Hibun, the Hamlet of Kerunang, the Village of Kampuh, the District of Bonti, Sanggau (TuK INDONESIA, 2024)

2 Isu-isu berhubungan dengan kewajiban plasma masih diabaikan oleh anggota RSPO

- Misalnya kasus yang melibatkan warga di Desa Biru Maju, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah dengan PT Buana Artha Sejahtera (PT BAS) anak perusahaan Sinar Mas.

2 The members of RSPO are still overlooking issues related to plasma obligations.

- For instance, there's a case involving residents in Biru Maju Village, East Kotawaringin Regency, Central Kalimantan, and PT Buana Artha Sejahtera (PT BAS), a subsidiary of Sinar Mas.

Sudah 19 tahun lamanya sejak perusahaan beroperasi (2005), PT BAS mengingkari janjinya untuk membangun kebun plasma untuk warga.¹² Padahal menyediakan kebun plasma adalah kewajiban bagi perusahaan. RSPO abai dan justru melakukan pembiaran¹³ terhadap anggotanya yang tidak patuh terhadap hukum Indonesia.

- Peristiwa lainnya, Pada November 2023, RSPO justru memberikan sertifikasi yurisdiksi tahap 1 kepada Pemerintah Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Pemberian itu dilakukan sesaat setelah seorang warga tewas tertembak saat demonstrasi menuntut kebun sawit plasma dari Perusahaan di Seruyan pada Oktober 2023.

The company has been operating for 19 years since 2005, but it has reneged on its promise of building plasma plantations for the residents.¹² It's important to note that providing plasma plantations is a legal obligation for the company. This situation highlights¹³ the negligence of RSPO, which actually allows its members to disregard Indonesian law.

- In another incident, November 2023, RSPO granted stage 1 jurisdiction certification to the Seruyan Regency Government in Central Kalimantan. This decision was made shortly after a resident was shot dead during a demonstration in October 2023, where people were demanding a plasma oil palm plantation from the Company in Seruyan.

Sertifikasi RSPO masih diberikan tanpa menghiraukan rekam jejak pembunuhan dan intimidasi Masyarakat Adat

RSPO certification is still awarded despite the track record of murder and intimidation of Indigenous Peoples



Tidak ada sertifikasi yang sebanding dengan nyawa manusia, namun RSPO justru memberikan sertifikasi yurisdiksi kepada Pemerintah Kabupaten Seruyan di Kalimantan Tengah setelah seorang warganya tewas tertembak saat demonstrasi menuntut kebun sawit plasma dari perusahaan.

Peristiwa ini terjadi pada bulan September hingga Oktober 2023, ketika itu berlangsung demonstrasi besar-besaran oleh warga Desa Bangkal yang menuntut pemenuhan kebun sawit plasma kepada PT Hambaran Masawit Bangun Persada 1 (PT HMBP 1) di Kabupaten Seruyan. Saat itu pihak Kepolisian dikerahkan untuk mengamankan demonstrasi tersebut, hingga menimbulkan korban jiwa pada 7 Oktober 2023. Korban bernama Gijik, warga Seruyan yang tertembak hingga meninggal dunia karena peluru yang ditembakkan aparat kepolisian menembus dadanya.¹⁴ Demonstrasi pun akhirnya dipaksa berhenti.

No certification is worth any human life. However, the RSPO jurisdictional certification was awarded to the Seruyan Regency Government in Central Kalimantan, after a native resident was shot dead during a demonstration demanding proper land use for palm oil plantations from the company.

In September to October 2023, a large-scale demonstration took place in Bangkal Village. The residents were demanding the fulfillment of the obligation to build plasma palm oil plantations from PT Hambaran Masawit Bangun Persada 1 (PT HMBP 1) in Seruyan Regency. The police were deployed to secure the demonstration, which resulted in fatalities on October 7, 2023. The victim was Gijik, a resident of Seruyan, who died from a shot to his chest—the bullet was identified to belong to a police officer.¹⁴ The demonstration was finally forced to stop.





Makam Gijik, 35 tahun, warga Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan, Indonesia, yang tewas tertembak peluru tajam saat berdemonstrasi menuntut kebun plasma dari PT Hambaran Masawit Bangun Persada 1/Best Agro Group pada 7 Oktober 2023 (TuK INDONESIA, 2024).

Gravestone with the portrait of Gijik, 35 years old, a resident of Bangkal Village, Seruyan Regency, Indonesia. Gijik was shot and killed by live ammunition while protesting against a plasma plantation owned by PT Hambaran Masawit Bangun Persada 1, a subsidiary of Best Agro Group on October 7, 2023 (TuK INDONESIA, 2024).

Tewasnya Gijik tidak menghentikan RSPO dalam proses sertifikasi yurisdiksi di Kabupaten Seruyan. RSPO tanpa hati nurani justru memberikan sertifikasi yurisdiksi tahap 1 untuk Kabupaten Seruyan saat pertemuan RT RSPO yang berlangsung di Jakarta, November 2023.¹⁵

Kabupaten Seruyan di Kalimantan Tengah memang menjadi salah satu pilot project sertifikasi yurisdiksi RSPO.¹⁶

Even after the death of Gijik, RSPO continued with the jurisdictional certification process in Seruyan Regency. RSPO proceeded to grant the first stage of jurisdictional certification to Seruyan Regency during the RSPO RT meeting held in Jakarta in November 2023, showing no remorse.¹⁵

The Seruyan Regency in Central Kalimantan is one of the RSPO's jurisdictional certification pilot projects.¹⁶

Pendekatan yurisdiksi yang digunakan RSPO dalam memastikan keberlanjutan produksi minyak sawit pada skala wilayah yang lebih luas, seperti kabupaten. Pada prosesnya, sertifikasi yurisdiksi ini dilakukan melalui 4 tahap: uji coba, pengajuan, pelaksanaan, sertifikasi.¹⁷ Alih-alih hanya mensertifikasi perkebunan sawit secara parsial, pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan sertifikasi untuk seluruh wilayah tersebut. Sertifikasi parsial saja masih bermasalah, kini RSPO malah menggunakan sertifikasi yurisdiksi. Dimana dinamika sertifikasi yurisdiksi tentu lebih rumit dibandingkan

PT HMBP 1 yang bernaung dibawah Best Agro Group, merupakan perusahaan yang dikontrol oleh keluarga Tjajadi, melalui Rendra Tjajadi dan Winarno Tjajadi.¹⁸ Fakta yang menarik bahwa Winarno Tjajadi adalah pemilik saham terbesar ke-3 di Bank Negara Indonesia (BNI)¹⁹ dengan penguasaan saham sekitar IDR 4 triliun pada Februari 2024. Data ini menunjukkan kemungkinan adanya hubungan keuangan antara BNI, Best Agro Group, dan PT HMBP 1.

This approach aims to ensure the long-term production scalability of palm oil plantations projected to grow over larger areas, particularly for land that covers the scale of regencies. The jurisdictional certification process consists of 4 phases: testing, application, execution, and finally, certification.¹⁷ Unlike issuing certification to a region partially over time, the jurisdictional approach aims to issue certification to the entire region as a whole. However, there are concerns about how the RSPO will responsibly manage the issuance of jurisdictional certification, as the practice of partial

PT HMBP 1 is a subsidiary of Best Agro Group and is controlled by the Tjajadi family, specifically Rendra Tjajadi and Winarno Tjajadi.¹⁸ An interesting fact is that Winarno Tjajadi is the 3rd biggest shareholder of Bank Negara Indonesia (BNI),¹⁹ owning as much as Rp 4 trillion as of 2023. This data indicates a strong financial connection between BNI, Best Agro Group, and PT HMBP 1.

BNI adalah salah satu bank terbesar di Indonesia yang memiliki komitmen keberlanjutan. Dalam kebijakan internal BNI, mensyaratkan sertifikasi RSPO atau ISPO bagi clientnya yang bergerak di bidang usaha perkebunan sawit.²⁰ Kasus PT HMBP 1 adalah bukti bahwa bank tidak cukup hanya melihat sertifikasi saja. Sertifikasi tidak bisa menjadi 'jaminan keberlanjutan' oleh bank, sebab tidak ada satupun sertifikasi yang sebanding dengan nyawa manusia.

BNI, one of Indonesia's largest banks, is committed to sustainable finance. As part of its internal policy, BNI requires its clients in the palm oil plantation sector to have obtained RSPO or ISPO certificates.²⁰ The PT HMBP 1 case proves that banks cannot solely rely on certification to evaluate their clients. Certification cannot guarantee sustainability for banks, as no certification is worth risking human lives.

3 Kecukupan legalitas (HGU) tidak jadi koncern oleh anggota RSPO

Kepatuhan administrasi (legalitas) menjadi hal utama yang harus terpenuhi oleh perusahaan yang akan melakukan usaha.²¹ Sehingga, apabila aspek administrasi tidak layak maka dianggap tidak layak secara keseluruhan. PT BAS, adalah salah satu contoh perusahaan yang tidak memiliki perizinan lengkap, sebab hingga saat ini PT BAS belum mengantongi Hak Guna Usaha (HGU).²²

3 RSPO members are not concerned about legal compliance (HGU).

It is essential for a company to comply with administrative regulations in order to conduct business legally.²¹ If a company lacks the necessary administrative compliance, such as obtaining Business Use Rights (HGU), it is considered non-compliant. For instance, PT BAS is an example of a company that does not have comprehensive permits as it has not obtained Business Use Rights (HGU) by the time this document was written.²²

4 Mekanisme pengaduan RSPO tidak bekerja optimal

Jika dilihat di laman web portal pengaduan, sepanjang RSPO berdiri terdapat 160 aduan. TuK INDONESIA mengidentifikasi dalam lima tahun terakhir (2018-2023), terdapat 74 pengaduan terhadap RSPO. Meski belum termasuk melihat aduan-aduan yang berhasil RSPO tutup tanpa keputusan "dismissed". Sepanjang 2018 hingga 2023, Indonesia menjadi negara dengan perkebunan sawit terdokumentasi paling bermasalah, yaitu 52 aduan.

4 RSPO complaints mechanism is broken.

According to the complaint portal website, there have been 160 complaints since the inception of RSPO. TuK INDONESIA found that in the last five years (2018-2023), there were 74 complaints against RSPO, not including complaints that were successfully closed without a "dismissed" decision. From 2018 to 2023, Indonesia had the highest number of documented problematic palm oil plantations, with 52 complaints. The most commonly

Dominasi isu yang banyak diadukan terdiri atas isu tenaga kerja (38,5%), deforestasi (12,8%), Free, Prior and Informed Consent/FPIC (9,4), intimidasi masyarakat lokal dan/atau masyarakat adat (9,4%), sengketa lahan (8,5%). Banyaknya pengaduan yang masuk dan belum selesai tertangani membuktikan mekanisme RSPO tidak bekerja.

Atas dasar itulah Kami, TuK INDONESIA, melihat RSPO saat ini tidak lagi relevan menjadi wadah untuk menghadirkan ruang pengaduan dalam penyelesaian konflik yang melibatkan anggotanya dengan masyarakat yang dirugikan. Bahkan, lebih jauh, RSPO tidak lagi dapat berkontribusi terhadap perbaikan tata kelola perkebunan sawit di Indonesia.

raised issues included labor problems (38.5%), deforestation (12.8%), Free, Prior and Informed Consent/FPIC (9.4%), intimidation of local communities and/or indigenous peoples (9.4%), and land disputes (8.5%). The large number of unresolved complaints indicates that the RSPO mechanism is broken.

Based on this assessment, we, TuK INDONESIA, contend that the RSPO is no longer a relevant platform for facilitating a complaint mechanism to address conflicts between its members and the affected communities. Furthermore, we believe that RSPO can no longer contribute meaningfully to the enhancement of palm oil governance in Indonesia



1 31 Oktober 2012-10 Agustus 2023, surat keputusan CP RSPO diterima melalui email pada 11 Agustus 2023

2 Derasa adalah bentuk penggantian kerugian atas penggunaan tanah adat oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu.

3 Hal 3 Putusan CP RSPO tertanggal 11 Agustus 2023

4 Peralihan hak atas tanah pada rumpun Suku Dayak Hibun terjadi karena beberapa hal, antara lain jual-beli, warisan, buka lahan, tukar guling, pemberian (poyo waris)

5 Kepala adat di level Kecamatan

6 Surat Somasi tertanggal 21 November 2023 oleh masyarakat adat Dayak Hibun Dusun Entapang Kerunang kepada RSPO

7 <https://rspo.my.site.com/Complaint/s/case/50090000028ErzsAAC/detail>

8 <https://mneguidelines.oecd.org/database/instances/ch0017.htm>

9 Surat Keputusan Kepala BPN No 23/HGU/2000

1 31 Oktober 2012-10 Agustus 2023, surat keputusan CP RSPO diterima melalui email pada 11 Agustus 2023

2 Derasa adalah bentuk penggantian kerugian atas penggunaan tanah adat oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu.

3 Hal 3 Putusan CP RSPO tertanggal 11 Agustus 2023

4 Peralihan hak atas tanah pada rumpun Suku Dayak Hibun terjadi karena beberapa hal, antara lain jual-beli, warisan, buka lahan, tukar guling, pemberian (poyo waris)

5 Kepala adat di level Kecamatan

6 Surat Somasi tertanggal 21 November 2023 oleh masyarakat adat Dayak Hibun Dusun Entapang Kerunang kepada RSPO

7 <https://rspo.my.site.com/Complaint/s/case/50090000028ErzsAAC/detail>

8 <https://mneguidelines.oecd.org/database/instances/ch0017.htm>

9 Surat Keputusan Kepala BPN No 23/HGU/2000

10 Sime Darby, 2014. Sustainability Report, p55

11 Legal Review atas Pengaduan Terhadap PT Mitra Austral Sejahtera, p12, tertanggal 15 Oktober 2019

12 <https://saveourborneo.org/sudah-17-tahun-pt-bas-jual-janji-ke-warga-biru-maju/>

13 Tahun 2007 menjadi titik pangkal perusahaan perkebunan sawit wajib membangun 20% plasma. Setidaknya, terdapat empat pengaturan mengenai plasma sebelum tahun 2007:

1. Permentan No. 26 Tahun 2007, Pasal 11 Ayat 1, menyatakan bahwa perusahaan perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B), wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20 persen dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan;
2. Permentan No. 98 Tahun 2013, Pasal 15 Ayat 1, menyatakan bahwa perusahaan perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20 persen dari luas areal IUP-B atau IUP;
3. Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 58, menyatakan bahwa perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20 persen dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan; dan

10 Sime Darby, 2014. Sustainability Report, p55

11 Legal Review atas Pengaduan Terhadap PT Mitra Austral Sejahtera, p12, tertanggal 15 Oktober 2019

12 <https://saveourborneo.org/sudah-17-tahun-pt-bas-jual-janji-ke-warga-biru-maju/>

13 The palm oil plantation companies started having to build 20% plasma in 2007. Prior to 2007, there were at least four regulations concerning plasma:

1. According to Article 11, Paragraph 1 of Minister of Agriculture Regulation No. 26 of 2007, plantation companies holding a Plantation Business Permit (IUP) or a Plantation Business Permit for Cultivation (IUP-B) must allocate at least 20 percent of the total plantation area managed by the company for the local community's plantations.
2. According to Minister of Agriculture Regulation No. 98 of 2013, Article 15, Paragraph 1, plantation companies applying for IUP-B or IUP with an area of 250 hectares or more must support the development of community gardens in the surrounding area. This support should cover at least 20 percent of the area of the IUP-B or IUP.
3. According to Law No. 39 of 2014 concerning Plantations, Article 58, plantation companies with an IUP or IUP-B must facilitate the development of community plantations in the surrounding area. This must amount to at least 20 percent of the total area of the plantation managed by the Plantation Company; and



4. Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 58, menyatakan bahwa perusahaan perkebunan yang mendapat Perizinan Berusaha untuk Budi daya yang seluruh atau sebagian lahannya berasal dari luar Hak Guna Usaha atau kawasan hutan, wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar seluas 20 persen dari luas lahan tersebut.
4. Law No. 11 of 2020 on Job Creation, Article 58, mandates that plantation companies obtaining a Business Permit for Cultivation, utilizing land from outside Cultivation Rights or forest areas, must support the establishment of community plantations covering 20 percent of the total land area.
- 14 Laporan Temuan Awal Peristiwa Kekerasan dan Pelanggaran HAM di Bangkal Seruyan, Tim Advokasi Solidaritas Bangkal, 2023.
https://www.tuk.or.id/wp-content/uploads/Temuan_Awal_Peristiwa_Kekerasan_dan_Pelanggaran_HAM_di_Bangkal_Seruyan.pdf
- 14 Initial Findings Report on Violence and Human Rights Violations in Bangkal Seruyan, Advocacy Team for Solidarity in Bangkal, 2023.
https://www.tuk.or.id/wp-content/uploads/Temuan_Awal_Peristiwa_Kekerasan_dan_Pelanggaran_HAM_di_Bangkal_Seruyan.pdf
- 15 <https://www.infosawit.com/2023/11/28/seruyan-kian-mantap-menuju-sertifikasi-yurisdiksi-berkelanjutan/>
- 15 <https://www.infosawit.com/2023/11/28/seruyan-kian-mantap-menuju-sertifikasi-yurisdiksi-berkelanjutan/>
- 16 <https://rspo.org/wp-content/uploads/Review-of-RSPO-RaCP-for-Implementation-in-JA-Certification.pdf>
- 16 <https://rspo.org/wp-content/uploads/Review-of-RSPO-RaCP-for-Implementation-in-JA-Certification.pdf>
- 17 <https://rspo.org/wp-content/uploads/rspo-jurisdictional-approach-piloting-framework-bi.pdf>
- 17 <https://rspo.org/wp-content/uploads/rspo-jurisdictional-approach-piloting-framework-bi.pdf>
- 18 Profile Perusahaan berdasarkan data Ditjen AHU diakses 7 Oktober 2023
- 18 Company Profile based on Directorate General of General Legal Administration, accessed on 7 October 2023
- 19 Laporan Tahunan BNI, 2023.
<https://www.bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/AR-BNI-2023-EN.pdf>
- 19 BNI Annual Report, 2023.
<https://www.bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/AR-BNI-2023-EN.pdf>

- 20 Laporan Keberlanjutan BNI, 2023. https://www.bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/SR-BNI-2023-ENG-final_highres.pdf
- 20 BNI Sustainability Report, 2023. Law No. 11 of 2020 on Job Creation, Article 58, mandates that plantation companies obtaining a Business Permit for Cultivation, utilizing land from outside Cultivation Rights or forest areas, must support the establishment of community plantations covering 20 percent of the total land area.
- 21 Pasal 25 ayat (4) UU Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2017 bahwa perusahaan yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan, pengenaan denda administratif hingga pencabutan (Pasal 81 PP 24/2018).
- 21 According to Article 25, paragraph (4) of the Investment Law Number 25 of 2017, companies planning to conduct business or activities must obtain permits in compliance with the relevant laws and regulations. In case of any discrepancies or violations, the Ministry/State Institution/Regional Government is authorized to issue warnings, temporarily suspend activities, impose administrative fines, or revoke permits (Article 81 PP 24/2018).
- 22 Balasan surat permohonan izin dan bantuan penelitian tertanggal 3 Mei 2023 oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah
- 22 Response to the letter of request for permission and research assistance dated May 3, 2023, from the Department of Plantation of Central Kalimantan Province.



TuK INDONESIA

TuK INDONESIA or Transformasi untuk Keadilan Indonesia (literally translated as Transformation for Justice Indonesia) is a non-profit organization headquartered in Jakarta, Indonesia, committed to upholding human rights and ensuring social justice within the context of natural resource management and development projects throughout the country.



www.tuk.or.id



office@tuk.or.id



[@tukindonesia](https://www.instagram.com/tukindonesia)



[@TuK_Indonesia](https://twitter.com/TuK_Indonesia)